



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363650 - Fax (0293) 313126 Magelang 56101

Email : [bappeda.magelangkota@gmail.com](mailto:bappeda.magelangkota@gmail.com) – twitter : @bappedakotamgl

Website : [bappeda.magelangkota.go.id](http://bappeda.magelangkota.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 050/019.b/ 410 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA MAGELANG

- Menimbang : a. Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. Bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu di bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah – daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan perencanaan pembangunan Kota Magelang;
  - b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
  - d. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
  - e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/atau pimpinan daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Magelang  
Pada Tanggal: April 2022

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Kota Magelang



HANDINI RAHAYU, ST. M. Eng



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
PENGADUAN MASYARAKAT BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2022

No	PEJABAT	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
3	Kepala Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Anggota
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Anggota
5	Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Anggota
6	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Anggota
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Sekretariat
8	1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Sekretariat

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Kota Magelang )



HANDINI RAHAYU, ST. M. Eng.